

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233 Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 2 April 2018

Kepada Yth:

Nomor Perihal 074/4062/Kesbangpol/2018

Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta

Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat:

Dari

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta

Nomor

104/A.4-II/III/2018

Tanggal

23 Maret 2018

Perihal

Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "PELAKSANAAN proposal: KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN MODA TRANSPORTASI TRADISIONAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH DAERAH SITIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG MODA TRANSPORTASI TRADISIONAL BECAK DAN ANDONG DI KOTA YOGYAKARTA" kepada:

Nama

NIA AMIROH SHOLIHAH

NIM

20140610044

No.HP/Identitas

085700088544/3404034105960001

Prodi/Jurusan

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi Penelitian

: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Waktu Penelitian

2 April 2018 s.d 31 Mei 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah 1. riset/penelitian;

2 Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud:

3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambatlambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan 4. surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BADAN KESBANGPOL DIY

GUNG SUPRIYONO, SH 19601026/199203 1 004

embusan disampaikan Kepada Yth: Gubernur DiY (sebagai laporan)

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; Yang bersangkutan.

PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241

E-MAIL: pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081227625000 HOT LINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

070/0785 NOMOR: 1960/34

ca Surat

: Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kebangpol DIY

Nomor: 074/4062.Kesbangpol/2018

Tanggal: 2 April 2018

gat

Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yoqyakarta:

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

n Kepada

Nama

: NIA AMIROH SHOLIHAH

No. Mhs/ NIM

: 20140610044

Pekerjaan

: Mahasiswa Fak. Hukum UMY

Alamat

: Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta

Penanggungjawab: Beni Hidayat, S.H., M.Hum

Keperluan

: Melakukan Penelitian Dengan Judul Proposal

Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Moda Transportasi Tradisional Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda

Transportasi Tradisional Becak Dan Andong Di Kota Yogyakarta

Responden

Ketentuan

Kota Yogyakarta

5 April 2018 s/d 5 Juli 2018

Proposal dan Daftar Pertanyaan

Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)

Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat

Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah

Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan Pemegang Izin

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal

: 05-04-2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Sekretaris

NIP. 196304081986032019

AMIROH SHOLIHAH

san Kepada:

Walikota Yogyakarta (sebagai laporan) Kepala Badan Kebangpol DIY

Ka. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Ybs.

PEMERINIAH KUTA TUUTAKAKTA

DINAS PERHUBUNGAN

JL. Imogiri No.1 Yogyakarta Kode Pos: 55163 Telepon (0274) 410002, Fax. (0274)/410002.

E MAIL INTRANET: perhubungan@intra.jogjakota.go.id

HOT LINE SMS: 08122780001, HOT LINE E MAIL: upik@jogjakota.go.id

WEB SITE: www.jogjakota.go.id



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 070/ 1187

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA

Dasar :

- 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kota Yogyakarta;
- 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
- 3. Surat dari Dinas Perizinan Nomor 070/2630 tentang Izin Penelitian

MENERANGKAN:

Nama

NIA AMIROH

NIM

20140610044

Pekerjaan

Mahasiswi Fakultas Hukum - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Telah Menyelesaikan Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal H-4-24





PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No: 29/1/ce/XII.2014)

Nomor: 21/Turnitin/LabHKM/IV/2018

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama

: Nia Amiroh Sholihah

Prodi

: Ilmu Hukum

NIM

: 20140610044

Judul

: Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Moda Transportasi Tradisional Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong di Kota

Yogyakarta

Dosen Pembimbing

: Beni Hidayat, S.H., M.Hum

Telah dilakukan tes Turnitin dengan indeks similaritasnya sebesar : 6%, dengan

Small Matches 1%, sebagaimana terlampir.

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 April 2018

Mengetahui, Koordinator Lab/Perpustakaan Fakultas Hukum

an Injun

Reni Anggriani, SH., M.Kn

Petugas Perpustakaan Fakultas Hukum

Nur Hasyim Latif. SIP

Skripsi_Nia Amiroh Sholihah_20140610044_Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Moda Transportasi Tradisional Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tah

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tah			
RIGINALITY REPORT.		3. 15.	
6% SIMILARITY INDEX	6% INTERNET SOURCES	1% PUBLICATIONS	3% STUDENT PAPERS
-RIMARY SOURCES			
digilib.ui	n-suka.ac.id	ing the Course Wester, Tra- and Name Official Little Course	3%
ejournal Internet Sour	-s1.undip.ac.id		19
3 www.ak	pnbahtera.ac.id	Carry Property S. St. Property and St. Property S. St. Property S. St. Property S. St. Property S. St. St. St. St. St. St. St. St. St.	lugaritaine s
4 publikas Internet Soul	siilmiah.ums.ac.ic		1 9
	Student Paper		
			A particular of the control of the c

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

MODA TRANSPORTASI TRADISIONAL BECAK DAN ANDONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4)
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun
2015 tentang Pola Pengembangan Transportasi Wilayah, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Moda Transportasi
Tradisional Becak dan Andong;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
- 9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pola Pengembangan Transportasi Wilayah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG MODA TRANSPORTASI TRADISIONAL BECAK DAN ANDONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Moda adalah sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- 2. Transportasi adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
- 3. Moda Transportasi Tradisional yang selanjutnya disebut Transportasi Tradisional adalah sarana angkutan umum dengan kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang dan/atau ditarik oleh hewan yang oleh masyarakat masih diakui keberadaannya meliputi Becak dan Andong yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
- 4. Becak adalah Moda Transportasi Tradisional beroda 3 (tiga) yang digerakkan oleh tenaga orang.
- 5. Andong adalah Moda Transportasi Tradisional beroda 2 (dua) atau beroda 4 (empat) yang ditarik oleh kuda.
- 6. Pengemudi Transportasi Tradisional atau sebutan lain seperti kusir andong atau tukang becak yang selanjutnya disebut Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan Transportasi Tradisional.
- 7. Operator Transportasi Tradisional yang selanjutnya disebut Operator adalah orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki satu atau lebih dari salah satu jenis atau lebih Transportasi Tradisional yang berdomisili di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 8. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
- 9. Persyaratan keselamatan adalah spesifikasi minimal yang harus dimiliki oleh Transportasi Tradisional untuk menunjang keselamatan Pengemudi dan penumpang.
- 10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

- 11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- 12. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain Pengemudi.
- 13. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
- 14. Kawasan adalah penentuan batas-batas wilayah pengoperasian Transportasi Tradisional sesuai dengan kebutuhan.
- 15. Konstruksi adalah ukuran dan jenis perlengkapan persyaratan keselamatan untuk Transportasi Tradisional.
- 16. Sistem kemudi adalah alat untuk memudahkan pengemudi Transportasi Tradisional dalam mengendalikan laju Transportasi Tradisional ke arah kiri atau kanan.
- 17. Sistem roda adalah alat untuk menahan seluruh berat kendaraan, memindahkan tenaga ke permukaan jalan dan pengereman.
- 18. Lampu adalah alat yang mampu menerangi selama perjalanan pada malam hari.
- 19. Pemantul cahaya adalah alat yang diletakkan pada bagian belakang Transportasi Tradisional dan bisa memantulkan cahaya ketika malam hari.
- 20. Alat peringatan adalah alat yang dapat mengeluarkan bunyi khusus atau cahaya sebagai informasi bagi pengguna jalan lain.
- 21. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 22. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
- 23. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
- 24. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.

Pengaturan Transportasi Tradisional dibuat bertujuan untuk:

- a. menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- b. menjamin keberlanjutan pelestarian Transportasi Tradisional;
- c. mengatur penataan dan penyelenggaraan Transportasi Tradisional; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan Operator dan/atau Pengemudi.

Ruang lingkup pengaturan Transportasi Tradisional dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. pelestarian;
- c. pengawasan dan pembinaan; dan
- d. peran serta masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI TRADISIONAL

Bagian Kesatu

Operator

Pasal 4

Setiap orang dapat menjadi operator penyelenggara Transportasi Tradisional.

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan melakukan pendataan terhadap Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan wilayah operasinya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui jenis dan jumlah Transportasi Tradisional.
- (4) Data jenis dan jumlah Transportasi Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pendaftaran Transportasi Tradisional.
- (5) Ketentuan mengenai pendataan, pendaftaran, jenis, jumlah dan penetapan wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.
- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan Transportasi Tradisional harus memperhatikan:
 - a. kawasan;
 - b. tempat parkir Transportasi Tradisional;
 - c. fasilitas umum; dan
 - d. penampungan limbah kotoran kuda.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan wilayah pengoperasian Transportasi Tradisional yang meliputi kawasan perkotaan dan pedesaan didasarkan pada keperluan/tujuan:
 - a. budaya;
 - b. wisata;
 - c. pendidikan; dan
 - d. tertentu lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tempat parkir, fasilitas umum dan tempat penampungan limbah kotoran kuda bagi Transportasi Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan pengelolaan Transportasi Tradisional.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada suatu kawasan dengan penyediaan fasilitas paling sedikit berupa tempat parkir, toilet dan tempat penampungan limbah kotoran kuda.

Bagian Ketiga

Persyaratan Keselamatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

(1) Transportasi Tradisional harus memenuhi persyaratan keselamatan.

- (2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan operasional.

Paragraf 2

Becak

Pasal 9

Becak harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang meliputi:

- a. konstruksi;
- b. sistem kemudi;
- c. sistem roda;
- d. sistem rem;
- e. lampu dan pemantul cahaya;
- f. alat peringatan dengan bunyi dan cahaya; dan
- g. spion.

Pasal 10

Persyaratan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. panjang 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) milimeter sampai dengan2.350 (dua ribu tiga ratus lima puluh) milimeter;
- b. lebar 900 (sembilan ratus) milimeter sampai dengan 1.000 (seribu) milimeter;
- c. tinggi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter sampai dengan 1.600 (seribu enam ratus) milimeter.

Pasal 11

Persyaratan sistem kemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. stang kemudi selebar badan becak dengan pegangan menghadap pengemudi; dan
- b. stang kemudi dapat berputar dari poros kemudi sebesar 45º (empat puluh lima derajat) ke kiri atau kanan.

- (1) Persyaratan sistem roda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
 - a. jumlah roda 3 (tiga);
 - b. lebar ban 40 (empat puluh) milimeter; dan
 - c. diameter ring 660 (enam ratus enam puluh) milimeter.
- (2) Sistem roda dilengkapi dengan spekbor.
- (3) Spekbor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mencegah percikan air ke arah belakang; dan
 - b. memiliki lebar paling sedikit sama dengan tapak ban roda.

Pasal 13

Persyaratan sistem rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:

- a. menggunakan rem jepit dengan bantalan karet; dan
- b. dioperasikan dengan tangan dan/atau kaki.

Pasal 14

Persyaratan lampu dan pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:

- a. lampu terletak di kiri dan kanan badan becak bagian depan;
- b. sumber lampu dari dinamo atau dari accu; dan
- c. pemantul cahaya berupa stiker ditempel di bagian spekbor belakang.

Pasal 15

Persyaratan alat peringatan dengan bunyi dan cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi:

- a. alat peringatan bunyi khas berupa bel; dan
- b. alat peringatan tanda belok berupa lampu berwarna kuning dengan sumber tenaga *accu*.

Pasal 16

Persyaratan spion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g terletak di kiri dan kanan badan becak.

Gambar persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Becak harus memenuhi persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

Pasal 19

Persyaratan operasional Becak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. pengemudi mampu mengemudikan kendaraannya;
- b. jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang atau tidak melebihi kemampuan daya dorong, kemampuan rem dan daya dukung sumbu roda;
- c. muatan barang tidak melebihi ukuran Becak dan kemampuan daya angkut Becak;
- d. muatan barang tidak boleh mengganggu pengguna jalan lain dan pengemudi Becak;
- e. berperilaku tertib;
- f. mematuhi rambu-rambu lalu lintas;
- g. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan;
- h. menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah; dan
- i. memberikan isyarat sinar dan atau tanda lainnya ketika beroperasi pada malam hari.

Paragraf 3

Andong

Pasal 20

- (1) Andong dapat ditarik oleh 1 (satu) atau 2 (dua) ekor kuda.
- (2) Kuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kuda yang terlatih, sehat, umur paling sedikit 3 (tiga) tahun dan bisa dikendalikan oleh pengemudinya.

Andong harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang meliputi:

- a. konstruksi;
- b. sistem kemudi;
- c. sistem roda;
- d. lampu;
- e. pemantul cahaya;
- f. alat peringatan dengan bunyi; dan
- g. spion.

Pasal 22

Persyaratan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a untuk Andong yang beroda 2 (dua) meliputi:

- a. lebar 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) milimeter sampai dengan 1.370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) milimeter;
- b. tinggi 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) milimeter sampai dengan 1.760 (seribu tujuh ratus enam puluh) milimeter; dan
- c. panjang 2.900 (dua ribu sembilan ratus) milimeter sampai dengan 3.000 (tiga ribu) milimeter.

Pasal 23

Persyaratan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a untuk Andong yang beroda 4 (empat) meliputi:

- a. andong yang ditarik 1 (satu) ekor kuda harus memiliki ukuran sebagai berikut:
 - 1. lebar 1.600 (seribu enam ratus) milimeter sampai dengan 1.700 (seribu tujuh ratus) milimeter;
 - 2. tinggi 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) milimeter sampai dengan 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) milimeter; dan
 - 3. panjang 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) milimeter sampai dengan 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) milimeter.
- b. andong yang ditarik oleh 2 (dua) ekor kuda harus memiliki ukuran sebagai berikut:
 - 1. lebar 1.900 (seribu sembilan ratus) milimeter sampai dengan 2.000 (dua ribu) milimeter;

- 2. tinggi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter sampai dengan 2.300 (dua ribu tiga ratus) milimeter; dan
- 3. panjang 5.900 (lima ribu sembilan ratus) milimeter sampai dengan 6.000 (enam ribu) milimeter.

Persyaratan sistem kemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa tali pengendali.

Pasal 25

Persyaratan sistem roda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:

- a. sistem roda Andong yang beroda 2 (dua) mempunyai satu sumbu;
- b. sistem roda Andong yang beroda 4 (empat) mempunyai dua sumbu;
- c. diameter ring roda Andong yang beroda 2 (dua) 1.000 (seribu) milimeter; dan
- d. diameter ring roda Andong yang beroda 4 (empat), roda depan 700 (tujuh ratus) milimeter dan roda belakang 920 (sembilan ratus dua puluh) millimeter.

Pasal 26

Persyaratan lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:

- a. berupa lentera berjumlah 2 (dua) yang ditempatkan di sebelah kiri dan kanan pada jarak tidak lebih dari 150 (seratus lima puluh) milimeter dari bagian terluar Andong;
- b. lampu diberi penutup dari bahan kaca yang bisa menyinarkan cahaya putih atau kuning ke arah depan dan menyinarkan cahaya merah ke arah samping dan ke arah belakang; dan
- c. lampu berfungsi sebagai penerangan pada malam hari dan penanda bagi kendaraan lain.

Pasal 27

Persyaratan pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e diletakkan pada bagian belakang Andong dan berfungsi untuk memantulkan cahaya pada malam hari.

Persyaratan alat peringatan dengan bunyi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dapat berupa *tuter* dan/atau lonceng yang bisa mengeluarkan bunyi khusus sebagai tanda peringatan.

Pasal 29

Persyaratan spion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g terletak di tengah atas bagian depan badan Andong.

Pasal 30

Gambar persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 29 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Andong selain harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 29, harus dilengkapi dengan penampung kotoran kuda, tempat makanan kuda dan tempat penampung air.

Pasal 32

Andong harus memenuhi persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

Pasal 33

Persyaratan operasional Andong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

- a. pengemudi mampu mengemudikan kendaraannya;
- b. jumlah penumpang paling banyak 6 (enam) orang atau sesuai dengan kemampuan penarik, kemampuan rem dan daya dukung sumbu roda;
- c. muatan barang tidak melebihi ukuran Andong dan kemampuan daya angkut Andong;
- d. muatan barang tidak boleh mengganggu pengguna jalan lain dan pengemudi Andong;
- e. berperilaku tertib;
- f. mematuhi rambu-rambu lalu lintas;

- g. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan;
- h. menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah; dan
- i. memberikan isyarat sinar dan atau tanda lainnya ketika beroperasi pada malam hari.

BAB III

PELESTARIAN TRANSPORTASI TRADISIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Setiap Operator dan/atau Pengemudi berhak memperoleh pelindungan, pemanfaatan dan pengembangan usaha Transportasi Tradisional.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terpenuhinya hak Operator dan/atau Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pelindungan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pelindungan terhadap keberadaan Transportasi Tradisional.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Operator dan/atau Pengemudi; dan/atau
 - b. memberikan fasilitasi terhadap Operator dan/atau Pengemudi dalam mendapatkan jaminan sosial.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 36

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan Transportasi Tradisional untuk kepentingan sosial, pendidikan, ekonomi, kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama untuk mengupayakan pemanfaatan Transportasi Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Pengembangan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan Transportasi Tradisional.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kapasitas pelayanan Operator dan/atau Pengemudi;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana Transportasi Tradisional; dan/atau
 - c. mengadakan promosi penggunaan Transportasi Tradisional.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya Yogyakarta.

Pasal 38

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 diberikan kepada Operator dan/atau Pengemudi yang melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 39

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Standar Operasional Prosedur.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

- (1) Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan dengan menyusun rencana aksi pemberdayaan Transportasi Tradisional.
- (3) Rencana aksi pemberdayaan Transportasi Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

Masyarakat dapat berperan serta:

- a. melakukan pengelolaan Transportasi Tradisional; dan/atau
- b. melakukan pengawasan terhadap keamanan dan keselamatan penyelenggaraan Transportasi Tradisional dan etika Pengemudi dalam berlalu lintas dan melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila terjadi pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap Operator dan/atau Pengemudi Transportasi Tradisional yang telah menyelenggarakan Transportasi Tradisional harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2016
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (5,6/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

DEWO ISNU BROTO I.S. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP.19640714 199102 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

MODA TRANSPORTASI TRADISIONAL BECAK DAN ANDONG

I. UMUM

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki entitas atau tata pemerintahan berbasis kultural, sekaligus identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan dan nilai budaya yang menggambarkan segi keistimewaan Yogyakarta sehingga harus dijaga kelestariannya.

Keberadaan Becak dan Andong sebagai sarana Transportasi Tradisional masyarakat merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari identitas Yogyakarta sebagai pusat budaya. Namun, seiring dengan perubahan zaman keberadaan Becak dan Andong yang beroperasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta semakin berkurang, tergantikan dengan moda transportasi modern yang saat ini jumlahnya terus bertambah dan memenuhi ruang jalan. Upaya untuk mempertahankan identitas budaya ini menjadi tanggung jawab bersama semua pihak.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pola Pengembangan Transportasi Wilayah telah mengamanatkan dalam Pasal 16 bahwa penyelenggaraan Transportasi Tradisional diatur dalam peraturan daerah tersendiri. Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk melakukan penataan moda Transportasi Tradisional sebagai moda transportasi pendukung perekonomian, pendidikan, pariwisata, budaya dan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengaturan terhadap penyelenggaraan moda Transportasi Tradisional ini penting untuk dilakukan sebab Transportasi Tradisional masih aktif beroperasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu sarana transportasi alternatif disamping kendaraan bermotor, namun belum diatur secara komprehensif sehingga Transportasi Tradisional selama ini kurang berkembang dan mengalami stagnansi.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu tujuan wisata populer di Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat karena sektor pariwisata menjadi lahan potensial untuk mendukung perekonomian. Namun fakta yang terjadi di lapangan, pengemudi Becak dan Andong masih banyak yang penghasilannya masih di bawah upah minimum regional. Tergerak oleh fakta tersebut, penataan Transportasi Tradisional ini juga bertujuan untuk meningkatkan kelayakan penghidupan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang terlibat dalam menjaga kelestarian Becak dan Andong.

Ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan ketika Transportasi Tradisional ini dilestarikan keberadaannya, yaitu aspek penyelenggaraan dan penataan, aspek keselamatan dan aspek pelestarian. Aspek penyelenggaraan diupayakan dengan pelaksanaan administrasi dan pemenuhan prasarana lalu lintas bagi Transportasi Tradisional termasuk di dalamnya adalah penataan zonasi pengoperasiannya. Aspek keselamatan bisa dicapai dengan memenuhi persyaratan keselamatan kendaraan maupun pengemudinya. Aspek pelestarian menuntut peran semua pihak untuk melakukan pelindungan, pemanfaatan dan pengembangan serta adanya pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Dengan terpenuhinya ketiga aspek tersebut akan mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan Operator dan/atau Pengemudi Transportasi Tradisional dan selanjutnya program pelestarian Transportasi Tradisional dapat berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

```
Pasal 6
      Ayat (1)
           Huruf a
                 Cukup jelas.
           Huruf b
                  Cukup jelas.
           Huruf c
                 Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain
                 mushola, tempat tunggu bagi operator dan/atau
                 pengemudi dan toilet.
           Huruf d
                  Cukup jelas.
      Ayat (2)
           Huruf a
                 Cukup jelas.
           Huruf b
                  Cukup jelas.
           Huruf c
                  Cukup jelas.
           Huruf d
                  Yang dimaksud dengan "tertentu lainnya" antara lain
                 permukiman dan perekonomian.
Pasal 7
      Cukup jelas.
Pasal 8
      Cukup jelas.
Pasal 9
      Cukup jelas.
Pasal 10
      Cukup jelas.
Pasal 11
      Cukup jelas.
Pasal 12
     Cukup jelas.
Pasal 13
      Cukup jelas.
```

```
Pasal 14
      Cukup jelas.
Pasal 15
      Cukup jelas.
Pasal 16
      Cukup jelas.
Pasal 17
      Cukup jelas
Pasal 18
      Cukup jelas.
Pasal 19
      Huruf a
            Yang dimaksud dengan "pengemudi mampu mengemudikan
            kendaraannya"
                             adalah
                                     apabila orang tersebut
                                                                memiliki
            keterampilan
                                        mengendalikan
                             untuk
                                                           kendaraannya
            (Becak/Andong) di jalan.
     Huruf b
            Cukup jelas.
      Huruf c
            Cukup jelas.
      Huruf d
            Cukup jelas.
      Huruf e
            Cukup jelas.
      Huruf f
            Cukup jelas.
      Huruf g
            Cukup jelas.
      Huruf h
            Cukup jelas.
      Huruf i
            Cukup jelas.
Pasal 20
      Cukup jelas.
Pasal 21
      Cukup jelas.
```

```
Pasal 22
      Cukup jelas.
Pasal 23
      Cukup jelas.
Pasal 24
      Tali pengendali berfungsi untuk mengendalikan arah, kecepatan, dan
      memperlambat laju kuda sebagai pengganti rem.
Pasal 25
      Cukup jelas.
Pasal 26
      Cukup jelas.
Pasal 27
      Cukup jelas.
Pasal 28
      Cukup jelas.
Pasal 29
      Cukup jelas.
Pasal 30
      Cukup jelas.
Pasal 31
      Cukup jelas.
Pasal 32
      Cukup jelas.
Pasal 33
      Cukup jelas.
Pasal 34
      Cukup jelas.
Pasal 35
      Cukup jelas.
Pasal 36
      Cukup jelas.
Pasal 37
      Cukup jelas.
Pasal 38
      Cukup jelas.
Pasal 39
      Cukup jelas.
```

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.


Pasal 43


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG MODA TRANSPORTASI TRADISIONAL BECAK DAN ANDONG

I. BECAK





TAMPAK DEPAN




Keterangan Gambar Becak:

- 1. Alat peringatan tanda belok;
- 2. Spekbor samping;
- 3. Atap becak;
- 4. Lampu;
- 5. Spion;
- 6. Pedal Becak;
- 7. Sedel Becak;
- 8. Kampas Rem Becak;
- 9. Pelg dan Ban Becak;

- 10. Jeruji roda becak;
- 11. Spekbor belakang dan pemantul cahaya;
- 12. Gear roda belakang;
- 13. Rantai penarik;
- 14. Gear roda bagian depan;
- 15. Poros tengah struktur badan Becak;
- 16. Jok penumpang;
- 17. Spekbor samping;
- 18. Besi tumpuan jok penumpang Becak;
- 19. Besi poros bagian tengah badan Becak;
- 20. Stang kemudi tukang becak
- A. Tinggi 1.500 1.600 milimeter;
- B. Lebar 900 1.000 milimeter; dan
- C. Panjang 2.250 2.350 milimeter.


II. ANDONG BERODA 2 (DUA)



- A. Tinggi 1.660 1.760 milimeter;
- B. Lebar 1.270 1.370 milimeter; dan
- C. Panjang 2.900 3.000 milimeter.


III. ANDONG

a. Ditarik 1 (satu) ekor kuda



- A. Tinggi 2.150 2.250 milimeter;
- B. Lebar 1.600 1.700 milimeter; dan
- C. Panjang 5.150 5.250 milimeter.

b. Ditarik 2 (dua) ekor kuda.



- A. Tinggi 2.200 2.300 milimeter;
- B. Lebar 1.900 2.000 milimeter; dan
- C. Panjang 5.900 6.000 milimeter.

Keterangan Gambar Andong:

- 1. Tali pengendali;
- 2. Tempat penampungan kotoran kuda;
- 3. Jok belakang penumpang;
- 4. Lampu Andong;
- 5. Bel Andong/Tutter;
- 6. Kacamata Kuda;
- 7. Klinting aksesoris;
- 8. Roda depan;
- 9. Roda belakang Andong;
- 10. Tempat Air;
- 11. Tempat pakan kuda;
- 12. Pecut;
- 13. Pemantul cahaya;
- 14. Spion.

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X



WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 25 TAHUN 2010

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa kendaraan tidak bermotor merupakan salah satu alternatif transportasi yang nyaman, aman, ekonomis dan ramah lingkungan, maka agar tercipta ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu adanya pengaturan mengenai ketentuan teknis dan operasional kendaraan tidak bermotor;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Angkutan Jalan;
- 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
- 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan;
- 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
- 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;

- 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
- 18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 1997 tentang Kendaraan Tidak Bermotor dan Penggunaannya di Jalan;
- 19.Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1961 tentang pemberian nomor, pemeriksaan dan mengemudikan kendaraan umum tidak bermotor;
- 20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 122/KPTS/1985 tentang Pengaturan Becak;
- 21. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9 Tahun 1985 tentang Larangan Pemberian Ijin Usaha, Memproduksi, Merakit, dan Menerima/Mendatangkan Becak dari Luar Daerah;
- 22.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Yogya-karta Berhati Nyaman;
- 23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perijinan Angkutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DI KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah yang berwenang di bidang transportasi.
- 5. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan, diantaranya adalah : sepeda, sepeda tandem, becak, kereta yang ditarik hewan, kereta dorong atau tarik.
- 6. Kendaraan tidak bermotor umum adalah setiap kendaraan tidak bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 7. Sepeda adalah moda transportasi beroda dua yang dioperasikan dengan tenaga manusia.
- 8. Becak adalah moda transportasi beroda tiga yang dikemudikan orang, dengan tenaga manusia.
- 9. Kereta ditarik hewan adalah moda transportasi yang dioperasikan dengan tenaga hewan dan dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang, diantaranya adalah gerobak, kereta kuda.
- 10. Gerobak adalah moda transportasi yang dioperasikan dengan tenaga hewan dan digunakan sebagai angkutan barang.
- 11. Kereta kuda adalah moda transportasi yang dioperasikan dengan tenaga kuda dan dipergunakan sebagai angkutan penumpang.
- 12. Kereta dorong atau tarik adalah moda transportasi yang dijalankan dengan cara didorong atau ditarik dengan tenaga manusia.
- 13. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana tertentu.
- 14. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
- 15. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

- 16. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
- 17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 18. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada satu kurun waktu.
- 19. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda dari satu sumbu terhadap jalan.

BAB II KETENTUAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Bagian Pertama Ukuran Kendaraan Tidak Bermotor Pasal 2

- (1) Ukuran utama kendaraan tidak bermotor jenis sepeda tidak termasuk muatannya adalah :
 - a. sepeda roda 2 (dua):
 - 1. lebar maksimum 550 mm;
 - 2. tinggi maksimum 1.100 mm;
 - 3. panjang maksimum 2.100 mm.
 - b. sepeda tandem panjang maksimum adalah 2 (dua) kali panjang sepeda roda dua;
- (2) Ukuran utama kereta kuda tidak termasuk muatannya adalah :
 - a. kereta kuda yang ditarik dengan 1 (satu) ekor kuda
 - 1. lebar maksimum 1.700 mm;
 - 2. tinggi maksimum 2.250 mm;
 - 3. panjang maksimum 5.250 mm;
 - b. kereta kuda yang ditarik dengan 2 (dua) ekor kuda atau lebih
 - 1. lebar maksimum 2.000 mm;
 - 2. tinggi maksimum 2.300 mm;
 - 3. panjang maksimum 6.000 mm.

- (3) Ukuran utama gerobak tidak termasuk muatannya adalah :
 - a. gerobak yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan
 - 1. lebar maksimum 2.200 mm;
 - 2. tinggi maksimum 2.200 mm;
 - 3. panjang maksimum 5.000 mm.
 - b. gerobak yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan
 - 1. lebar maksimum 2.000 mm;
 - 2. tinggi maksimum 2.700 mm;
 - 3. panjang maksimum 5.400 mm.
- (4) Ukuran utama kendaraan tidak bermotor jenis becak tanpa muatan adalah:
 - a. lebar maksimum 1.500 mm;
 - b. tinggi maksimum 1.800 mm;
 - c. panjang maksimum 2.800 mm;
 - d. jarak diantara as, muka dan belakang, paling sedikit 1,3 m.
- (5) Ukuran utama kendaraan tidak bermotor jenis kereta dorong atau tarik adalah :
 - a. lebar maksimum 1.500 mm;
 - b. tinggi maksimum 2.000 mm;
 - c. panjang maksimum 2.500 mm.

Pasal 3

Kendaraan tidak bermotor jenis kereta dorong yang tingginya melebihi bahu orang yang mendorongnya harus dibuat sedemikian rupa sehingga tetap memiliki bidang pandang yang cukup bagi pendorongnya untuk dapat melihat kedepan secara leluasa

Bagian Kedua Pembatasan Kendaraan Tidak Bermotor Umum Pasal 4

Jumlah Kendaraan Tidak Bermotor Umum yang dapat beroperasi di Kota Yogyakarta ditetapkan oleh Kepala SKPD terkait.

Bagian Ketiga Syarat-syarat kelayakan Pasal 5

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor wajib diperiksa kelayakan kendaraannya sebelum dioperasionalkan.
- (2) Beberapa komponen yang perlu diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemilik dan atau pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor adalah:
 - a. memenuhi persyaratan teknis Kendaraan Tidak Bermotor;
 - b. rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. rantai, gir dan bantalan (laker) tingkat keausannya masing-masing cukup aman untuk menahan beban penumpang kendaraan bergetar (dijalan rusak);
 - d. tingkatan keausan ban masih cukup untuk menahan tekanan udara dalam ban tekanan beban Kendaraan Tidak Bermotor;
 - e. tingkat keausan ban masih mampu untuk memenuhi beban dan pengereman Kendaraan Tidak Bermotor.

Pasal 6

- (1) Untuk kendaraan tidak bermotor jenis becak dan kereta kuda harus memiliki sistem suspensi yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan.
- (2) Untuk kendaraan tidak bermotor jenis sepeda, sepeda tandem, becak dan kereta kuda dilengkapi dengan sepakbor.
- (3) Sepakbor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. mampu mengurangi percikan air atau lumpur kebelakang kendaraan ataupun badan kendaraan;
 - b. memiliki lebar paling sedikit selebar tapak ban.

Pasal 7

- (1) Kendaraan tidak bermotor jenis sepeda, sepeda tandem dan becak harus dilengkapi dengan rem.
- (2) Rem kendaraan tidak bermotor jenis sepeda, sepeda tandem dan becak harus memenuhi persyaratan yang memungkinkan pengemudi dapat mengendalikan kecepatan atau memperlambat kendaraan dari tempat duduknya tanpa melepaskan kedua tangannya dari stang kemudi.

Pasal 8

- (1) Kendaraan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk memperlambat kecepatan sebagai pengganti rem.
- (2) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi tanpa mengganggu pengemudi dalam mengendalikan atau mengemudikan kendaraan.

Pasal 9

- (1) Kendaraan tidak bermotor harus dilengkapi dengan alat bantu parkir kendaraan sehingga pada saat tidak digunakan atau dijalankan kendaraan tersebut dapat diparkir tetap berdiri dalam posisi stabil.
- (2) Kendaraan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik hewan harus dilengkapi dengan alat yang berfungsi untuk mengikat atau menambatkan hewan penarik.

Pasal 10

Kuda sebagai hewan penarik kereta yang digunakan untuk angkutan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk mengarahkan pandangan kuda penarik kedepan sehingga memudahkan pengemudi mengendalikan.

Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor harus memiliki sistem roda yang meliputi roda-roda dan as roda dan atau sumbu roda.
- (2) Roda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelek, jarijari dan ban serta sumbu roda yang dapat menjamin keselamatan.

Pasal 12

Setiap hewan penarik kendaraan tidak bermotor harus dilengkapi dengan tali pengendali dan tali pengikat yang menghubungkan hewan dengan kendaraan.

Pasal 13

Kendaraan tidak Bermotor jenis sepeda yang dioperasikan di jalan harus dikonstruksi cukup kuat sesuai dengan peruntukannya serta dilengkapi dengan:

- a. 1 (satu) buah lampu dibagian depan yang menyinarkan kedepan dengan cahaya putih atau kuning yang diarahkan kedepan bawah sehingga dapat menerangi sejauh 5 (lima) meter jalan didepannya;
- b. 1 (satu) buah lampu dibagian belakang yang menyinarkan kearah belakang cahaya merah, atau 1 (satu) buah pemantul cahaya dipasang dalam posisi tegak lurus yang memantulkan cahaya merah terang;
- c. tuter atau alat peringatan dengan bunyi lainnya yang dapat didengar dari jarak paling sedikit 15 (lima belas) meter.

Pasal 14

Kendaraan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik hewan, becak, dan kereta dorong atau tarik yang dioperasikan di jalah harus dikonstruksi cukup kuat sesuai dengan peruntukannya serta dilengkapi dengan:

a. 2 (dua) buah lampu atau lentera yang ditempatkan sebelah kiri dan sebelah kanan pada jarak tidak lebih dari 150 mm dari bagian terluar kendaraan yang bersangkutan dan menyinarkan cahaya putih atau kuning ke depan dan menyinarkan cahaya merah kesamping dan kearah belakang;

b. 1 (satu) buah lampu atau lentera yang dibawa sendiri oleh pengemudi atau pengawal yang berjalan disisi kendaraan tersebut untuk kereta yang ditarik hewan dan kereta dorong atau tarik.

Bagian Keempat Izin Operasional dan Tanda Nomor Pasal 15

- (1) Kendaraan tidak bermotor umum jenis kereta kuda, gerobak, becak untuk dapat beroperasi di Kota Yogyakarta harus memiliki Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan memakai Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB).
- (2) Untuk mendapatkan SIOKTB dan TNKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik kendaraan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui SKPD dengan mengisi blangko permohonan terlebih dahulu.
- (3) Bentuk, ukuran, dan warna Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Bentuk dan isi blangko permohonan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) dan Surat Ijin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Kendaraan tidak bermotor umum jenis kereta kuda, gerobak, becak yang berdomisili di luar Daerah, untuk dapat memiliki Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) harus memiliki rekomendasi dari Dinas Perhubungan daerah domisili.
- (2) Kendaraan tidak bermotor umum yang berdomisili di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk pemilik.

(3) Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor umum yang berdomisili di luar Daerah sebagaimana ayat (1) di atas berlaku sampai dengan daerah asal kendaraan tidak bermotor umum tersebut mengaturnya.

Pasal 17

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor Umum wajib dipasang TNKTB.
- (2) TNKTB pada becak dipasang di bagian depan dan di bagian belakang pada badan becak sisi kanan.
- (3) Pada kereta yang ditarik tenaga hewan dipasang tanda nomor di bagian depan dan belakang sebelah kanan badan kereta.

Pasal 18

Masa berlaku Surat Ijin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) adalah selama 3 (tiga) tahun.

BAB III PENGEMUDI

Pasal 19

Untuk mengemudikan kendaraannya, Pengemudi kendaraan tidak bermotor umum harus memenuhi persyaratan :

- a. berbadan sehat:
- b. bagi orang yang mempunyai cacat tubuh atau kekurangan dalam hal fisik, maka kendaraan tidak bermotor yang digunakannya harus memenuhi persyaratan khusus dan ditentukan yang tidak membahayakan dirinya sendiri atau pengguna jalan lain;
- c. mempunyai dan membawa Surat Izin Mengemudi Kendaraan tidak bermotor (SIM KTB) untuk pengemudi jenis becak dan kereta yang ditarik hewan;
- d. memahami dan mentaati rambu-rambu lalu lintas;
- e. sopan santun dalam hal penampilan/berpakaian;

f. wajib memberikan informasi tarif yang benar kepada penumpang sebelum menjalankan kendaraan tidak bermotor.

Pasal 20

- (1) Pemohon/pengemudi kendaraan tidak bermotor umum wajib mengajukan permohonan Surat Izin Mengemudi Kendaraan tidak bermotor (SIM KTB) kepada SKPD dengan mengisi blangko permohonan terlebih dahulu.
- (2) Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1), dilengkapi dengan 2 (dua) lembar foto ukuran 3X4, Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta keterangan domisili dari Kecamatan.
- (3) Bentuk dan ukuran Surat Izin Mengemudi Kendaraan tidak bermotor (SIM KTB) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (4) Bentuk dan isi blangko permohonan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor (SIM KTB) di Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB IV PEMILIK DAN ATAU PENGUSAHA

Pasal 21

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan kendaraan tidak bermotor umum di Daerah, pengusaha yang memiliki dan atau menguasai becak dengan jumlah di atas 20 (dua puluh) buah dan atau memiliki kereta kuda dengan jumlah di atas 3 (tiga) buah wajib memiliki Izin Usaha Angkutan.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan, wajib memenuhi:
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan;
 - c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. memiliki Surat Izin Gangguan;

- e. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan tidak bermotor dengan dilengkapi materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).
- (3) Permohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala SKPD yang berwenang di bidang perizinan, dengan mengisi blangko permohonan terlebih dahulu.
- (4) Bentuk dan isi Surat Izin Usaha Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor Umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (5) Bentuk dan isi blangko permohonan Izin Usaha Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor Umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.

BAB V HEWAN PENARIK GEROBAK DAN KERETA

Pasal 22

Bagi hewan penarik gerobak dan kereta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berbadan sehat dan diperiksakan di instansi yang ditunjuk dan petugas kesehatan hewan;
- b. dipasang tempat khusus untuk menampung kotoran cair dan kotoran padat pada saat berjalan maupun berhenti, sehingga tidak mengotori jalan;
- c. bentuk, ukuran, jenis, gambar, model tempat penampung kotoran hewan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan VIII Peraturan ini .

Pasal 23

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, hewan penarik kereta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kuda sebagai penarik kereta harus dipasang tapal besi;
- b. sapi sebagai penarik gerobak harus dipasang tapal karet.

BAB VI PRASARANA

Pasal 24

Pemerintah Daerah membuat prasarana bagi kendaraan tidak bermotor meliputi: Jalur Khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor di ruas jalan tertentu, Tempat Parkir Sepeda dan Tambatan Kuda.

BAB VII TATA CARA BERLALU LINTAS

Bagian Pertama Hak Pasal 25

Pengemudi kendaraan tidak bermotor berhak menggunakan jalur jalan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 26

- (1) Apabila tidak disediakan lajur khusus kendaraan tidak bermotor pengemudi kendaraan tidak bermotor wajib menggunakan lajur paling kiri dari jalur jalan.
- (2) Memberikan isyarat sinar atau tanda lainnya pada waktu malam hari.
- (3) Memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk melewatinya, khususnya pengemudi gerobak dan kereta dorong yang berjalan beriringan.
- (4) Menggunakan tanda pengenalan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya khususnya pengendara sepeda tunarungu, diberi tulisan "TUNA RUNGU" agar dikenal pemakai jalan lain, sehingga dapat berhati hati.

- (5) Pengemudi kendaraan tidak bermotor dalam mengubah arah, wajib memberi isyarat dengan menggunakan tangan atau tongkat atau alat isyarat lainnya.
- (6) Pemberian isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus jelas kelihatan oleh pemakai jalan lainnya yang datang dari arah depan maupun dari arah belakang pemberi isyarat.

Bagian Ketiga Larangan Pasal 27

Pengemudi kendaraan tidak bermotor dilarang:

- a. melanggar rambu-rambu lalu lintas;
- b. mengendarai kendaraan tidak bermotor selain sepeda secara berdampingan;
- c. mengendarai sepeda di jalan secara berdampingan lebih dari 2 (dua) buah.

BAB VIII PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan dibidang transportasi khususnya kendaraan tidak bermotor dengan tujuan untuk melestarikan moda transportasi alternatif yang ramah lingkungan guna berperan dalam kegiatan pariwisata melalui fasilitas, pemberian bimbingan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Daerah dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu yang dilaksanakan oleh beberapa Instansi dan atau SKPD terkait.

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah memelihara keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas dan angkutan regional dan nasional.

(2) Pemerintah Daerah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang lalu- lintas dan angkutan jalan beserta pembinaan teknisnya.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Setiap orang yang menggunakan dan mengemudikan kendaraan tidak bermotor melanggar ketentuan dalam Peraturan ini, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Di Kota Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 April 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 1 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 25



PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2010

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 25 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 April 2010


BENTUK UKURAN DAN WARNA TANDA NOMOR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (TNKTB) DAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (STNKTB)

A. TANDA NOMOR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (TNKTB)

KHUSUS BECAK DAN KERETA : Dengan Plat alumunium yang dipasang disegel pada rangka Becak

dan Kereta

Ukuran: Panjang: 20 cm dan lebar: 7,5 cm



Nomor

2

S

Berita

Daerah

Kota

Yogyakarta

Tahun


2010

A. SURAT IZIN OPERASIONAL KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (SIOKTB)



Ukuran: 20 cm x 7 cm

01



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA

YOGYAKARTA

NOMOR : 25 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 April 2010

BENTUK DAN ISI BLANGKO PERMOHONAN PEMBUATAN SURAT IZIN OPERASIONL KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (SIOKTB) DAN TANDA NOMOR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (TNKTB)

Yogyakarta,

Nomor : ∟amp. : ⊣al :	1 (satu) bendel Permohonan Pembuatan SIOKTB dan TNKTB	Yth.	Kepada : Bapak Walikota Yogyakarta Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di-
			YOGYAKARTA
	Tgl. Lahir/Umur :	nbuatan Si Nomor Ker kami lampirk gupan me memenuhi 5000).	urat Izin Operasional Kendaraan Tidak ndaraan Tidak Bermotor (TNK), atas :
			WALIKOTA YOGYAKARTA,

H. HERRY ZUDIANTO

ttd

2010

LAMPIRAN III: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 25 TAHUN 2010

NOMOR **TANGGAL** : 1 April 2010

BENTUK DAN UKURAN SURAT IZIN MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (SIM KTB)



Ukuran: 5,5 cm x 8,5 cm

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

Nomor ·

Lamp.:

Hal

Nomor 25 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN IV: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2010 **TANGGAL** 1 April 2010

BENTUK DAN ISI BLANGKO PERMOHONAN PEMBUATAN

SURAT IZIN MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (SIM KTB) Yogyakarta, Kepada: 1 (satu) bendel Yth. Bapak Walikota Yogyakarta Permohonan Pembuatan Cq. Kepala Dinas Perhubungan SIM KTB Kota Yogyakarta YOGYAKARTA Yang bertanda tangan di bawah ini kami: Nama . Tgl. Lahir/Umur: Alamat Pekerjaan Mengajukan permohonan pembuatan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor, atas: a. Nama b. Agama c. Alamat d. No. KTP Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan: a. Foto copy identitas diri; b. Foto 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar; Surat Keterangan Domisili dari Kecamatan; d. Surat pernyataan kesanggupan menjaga ketertiban lalu lintas dan Surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (diberi Materai Rp 6000,-). Demikian surat kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Pemohon

ttd

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 25 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 April 2010

BENTUK DAN ISI SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PERIZINAN

JI. Kenari 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. 555241 – 555242 514448, 515865, 515866, 562682 Psw. 232, 270 EMAIL: perizinan@jogjakota.go.id EMAIL INTRANET: perizinan@jontra.jogjakota.go.id

8	
	SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR UMUM NOMOR: KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA
2	. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; 3. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2010 tentang Kendaraan Tidak bermotor di Kota Yogyakarta.
	MENGIZINKAN :
Kepada : Nama : Jabatan : Alamat : Untuk :	Untuk melaksanakan usaha angkutan kendaraan tidak bermotor Dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Jumlah armada yang diusahakan
	Nama NIP. Yogyakarta, sebagai laporan; rhubungan Kota Yogyakarta; sangkutan.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2010 TANGGAL 1 April 2010 BENTUK DAN ISI BLANGKO PERMOHONAN PEMBUATAN IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR Yogyakarta, Nomor: Kepada: Lamp.: 1 (satu) bendel Yth. Kepala Dinas Perizinan Permohonan Pembuatan Kota Yogyakarta Hal IZIN USAHA KTB YOGYAKARTA Yang bertanda tangan di bawah ini kami : Nama Tgl. Lahir/Umur: Alamat Pekerjaan Mengajukan permohonan pembuatan Surat Izin Usaha Kendaraan Tidak Bermotor, atas: a. Nama b. Agama c. Alamat d No KTP Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan: a. Foto copy KTP; b. NPWP: c. Akta Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan usaha atau akta pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi atau KTP bagi pemohon perorangan; d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; e. Surat pernyataan kesanggupan menjaga ketertiban lalu lintas dan Surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (diberi Materai Rp. 6000,-). Demikian surat kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pemohon

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 25 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 April 2010

TEMPAT PENAMPUNG KOTORAN KUDA PADA ALAT TRANSPORTASI ANDONG DI KOTA YOGYAKARTA

Ketentuan tempat penampung kotoran kuda adalah sebagai berikut:

- a. Bahan tempat penampung kotoran kuda terbuat dari kain terpal Olivgrin dobel berwarna hitam.
- b. Ukuran tempat penampung kotoran kuda adalah: Panjang 60 cm, Lebar 25 cm, Tinggi 25 cm
- c. Rangka tempat penampung kotoran kuda: terbuat dari besi berdiameter 0,5 cm agar tetap kokoh
- d. Letak penempatan tempat penampung kotoran kuda tersebut: diletakkan di Kopel/bawah as roda andong
- e. Guna menjaga estetika dan penampilan andong dan kudanya maka tempat penampung kotoran kuda memiliki 2 lembar terpal penutup yang menghubungkan dengan dubur kuda, lembar pertama terpal penutup atas berukuran panjang 80 cm, lebar bawah 60 cm, lebar atas 20 cm. Lembar kedua yaitu penutup bawah berukuran panjang 1 m, lebar bawah 60 cm, lebar atas 55 cm

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd